

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai perwujudan prinsip-prinsip Pancasila, penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan komponen penting dalam pembangunan nasional. Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah meningkatkan mutu dan taraf hidup secara adil dan merata dengan menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Negara merupakan suatu organisasi dimana sekelompok orang mendiami suatu wilayah atau daerah yang sama dan diakui keberadaannya. Pemerintah dalam suatu negara bertanggungjawab untuk memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya melalui berbagai macam program sosial maupun kebijakan ekonomi. Negara harus lebih menekankan pada sistem yang menyediakan jaminan sosial yang luas bagi seluruh warga negara, termasuk akses yang adil terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dalam hal bantuan sosial, negara (pemerintah) cenderung memiliki struktur yang kuat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kategori rentan, seperti kaum miskin, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, dengan tujuan utama untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Penyaluran bantuan keuangan atau materi secara selektif dan berkala kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat dikenal sebagai bantuan sosial. Praktik kerja sosial didefinisikan sebagai pemberian bantuan profesional yang terencana, terpadu, berkelanjutan, dan diawasi untuk mencegah disfungsi sosial dan memulihkan serta meningkatkan fungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Menurut undang-undang ini, bantuan sosial diartikan sebagai bantuan yang tidak hanya berupa uang tunai atau barang, tetapi dapat juga berupa layanan yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan atau yang dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 juga memberikan penjelasan mengenai definisi ini. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 sebagai instrumen yang mengatur tentang pengelolaan bantuan sosial.

Salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga negaranya adalah program bantuan sosial. Program bantuan sosial telah berkembang menjadi komponen penting dari kebijakan sosial di Indonesia, yang dirancang untuk mendukung para lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga berpenghasilan rendah. Namun demikian, meskipun tujuan program ini sangat baik, terdapat sejumlah kendala yang sering muncul selama pelaksanaannya, yang menyebabkan penyaluran bantuan tidak merata.

Kelurahan Alak, yang terletak di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu daerah yang mendapatkan perhatian dalam hal penyaluran bantuan sosial. Masyarakat di Kelurahan Alak terdiri dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi, di mana sebagian besar penduduknya masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Dalam konteks ini, penetapan penerima bantuan sosial menjadi sangat krusial. Namun, terdapat beberapa masalah yang mengemuka dalam proses penetapan tersebut.

Pertama, kriteria yang digunakan dalam penetapan penerima bantuan sosial sering kali kurang jelas dan bervariasi. Dalam beberapa kasus, kriteria yang digunakan tidak mencerminkan kondisi nyata masyarakat yang membutuhkan. Misalnya, ada laporan bahwa beberapa penerima bantuan adalah mereka yang tidak termasuk dalam kategori masyarakat miskin, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan. Ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial.

Kedua, tantangan dalam pelaksanaan penetapan penerima bantuan sosial juga muncul dari faktor eksternal, seperti kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah dan lembaga sosial. Hal ini dapat menghambat proses penyaluran bantuan dan menyebabkan keterlambatan dalam penetapan penerima. Selain itu, stigma sosial terhadap penerima bantuan sosial juga dapat mempengaruhi proses penetapan, di mana masyarakat enggan untuk mengajukan diri sebagai penerima bantuan karena takut dicap sebagai miskin atau tidak mampu.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya reformasi untuk menjaga efektivitas dan efisiensi program bansos. Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Kupang menyalurkan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai kepada keluarga miskin yang disebut sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2022 dan peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang, tahun 2024 Pemerintah Kota Kupang mendistribusikan bantuan sosial (Bansos) berjenis PKH, BPNT, PBI JK dan lain-lain kepada masyarakat Kota Kupang. Penyaluran Bantuan Sosial ini telah diimplementasikan diberbagai kelurahan salah satunya yaitu Kelurahan Alak. Jumlah penduduk Kelurahan Alak yang mendapatkan bantuan sosial sebanyak 914 kepala keluarga.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penetapan penerima bantuan sosial di Kelurahan Alak, mengidentifikasi kriteria yang digunakan, serta menggali tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan dan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial di daerah tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial, sehingga bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pada kasus yang telah dijelaskan, saya membuat sebuah penelitian yang berjudul “STUDI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DI KELURAHAN ALAK KOTA KUPANG”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

Bagaimana mekanisme penetapan penerima bantuan sosial di Kelurahan Alak, Kota Kupang, dan sejauh mana mekanisme tersebut sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dibuat adalah sebagai berikut:

Menganalisis proses penetapan penerima bantuan sosial di Kelurahan Alak, menggali tantangan yang dihadapi dalam penetapan penerima bantuan sosial serta tingkat kepuasan masyarakat dalam proses penetapan bantuan sosial.

1.5. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai bantuan sosial dan kebijakan publik.

b. Manfaat Praktis

Memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses penetapan penerima bantuan sosial di Kelurahan Alak.